



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TAJUG KECAMATAN KARANGMONCOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAJUG KECAMATAN KARANGMONCOL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Tamansari dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Rajawana dan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah barat : Desa Pekiringan dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Tajug dengan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tajug, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-12.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 8,702''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 53,250''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Prako hingga bertemu Jembatan Kali Prako yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 9,168''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 52,214''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Prako hingga bertemu Tebing Alasgunung yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 11,631''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 45,448''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu mata air yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 25,951''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 45,695''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Cangkring hingga bertemu tepi tanah Desa Tajug yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 42,168''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 36,023''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi Kali Cori yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,769''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 36,467''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Cori

hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 52,299''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 33,348''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 53,488''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 32,770''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Kali Cori yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 56,079''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 32,716''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Cori hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 57,247''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 31,099''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 1,979''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 32,695''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Tamansari - Tajug yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 16,876''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 34,354''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Jumalang hingga bertemu Jembatan Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 36,241''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 19,777''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Tajug, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 41,185''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 18,836''$  BT.

- b. Batas antara Desa Tajug dengan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tajug, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2006-12.2007-12.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 8,702''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 53,250''$  BT ke arah Tenggara menyusuri as Kali Prako hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana, Desa Tajug, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-12.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 12,725''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 58,332''$  BT.
- c. Batas antara Desa Tajug dengan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana, Desa Tajug, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-12.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 12,725''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 58,332''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Kuripan hingga bertemu as Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 37,139''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 56,432''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 41,199''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 58,342''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu as Sungai

Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,545''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 0,314''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 56,592''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 5,298''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 57,586''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 5,658''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi Sungai Kuripan hingga bertemu Jembatan Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 3,801''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 5,640''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi sendimen yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 10,065''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 8,362''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah sendimen hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 22,961''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 4,962''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 24,922''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 4,427''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Sungai Kuripan hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung, Desa Rajawana, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 37,108''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 57,339''$  BT.

- d. Batas antara Desa Tajug dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung, Desa Rajawana, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 37,108''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 57,339''$  BT ke arah Barat Daya melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 44,132''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 53,989''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu Jembatan Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2006-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 59,650''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 42,118''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 9,083''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 26,467''$  BT.
- e. Batas antara Desa Tajug dengan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19'$

9,083" LS dan 109° 28' 26,467" BT ke arah timur laut melewati Sungai Karang hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-001 dengan koordinat 7° 19' 7,472" LS dan 109° 28' 26,891" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Pekiringan - Grantung yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-002 dengan koordinat 7° 18' 59,854" LS dan 109° 28' 31,014" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan Pekiringan - Grantung hingga bertemu Pojok Halaman Rumah Ambiyah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-003 dengan koordinat 7° 18' 59,571" LS dan 109° 28' 32,550" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati batas Pekarangan rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-004 dengan koordinat 7° 18' 55,790" LS dan 109° 28' 34,074" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu samping Jalan Bobotsari - Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-005 dengan koordinat 7° 18' 53,294" LS dan 109° 28' 28,944" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Bobotsari - Rembang hingga bertemu Jembatan Kali Putat yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-006 dengan koordinat 7° 18' 54,049" LS dan 109° 28' 28,501" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Putat hingga bertemu pintu air Dawuan Gunung yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-007 dengan koordinat 7° 18' 48,891" LS dan 109° 28' 26,650" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Putat hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-008 dengan koordinat 7° 18' 46,153" LS dan 109° 28' 27,714" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Mereneng - Pekiringan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-009 dengan koordinat 7° 18' 40,282" LS dan 109° 28' 21,853" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Jalan Mereneng - Pekiringan hingga bertemu perkebunan Milik Bapak Thalib yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-010 dengan koordinat 7° 18' 41,916" LS dan 109° 28' 20,835" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan milik Bapak Thalib hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Tajug, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 7° 18' 41,185" LS dan 109° 28' 18,836" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 226

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2006

## DESA TAJUG

KECAMATAN KARANGMONCOL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat UTM	
		Geografis	Koordinat	Geografis	UTM
1	TK 33.03.12.2006-12.2007-12.2009-000	7° 17' 8.702" LS	109° 28' 53.250" BT	332360,506	9194380,428
2	TK 33.03.12.2006-12.2007-001	7° 17' 9.168" LS	109° 28' 52.214" BT	332328,775	9194366,009
3	TK 33.03.12.2006-12.2007-002	7° 17' 11.631" LS	109° 28' 45.448" BT	332121,487	9194289,664
4	TK 33.03.12.2006-12.2007-003	7° 17' 25.951" LS	109° 28' 45.695" BT	332130,561	9193849,790
5	TK 33.03.12.2006-12.2007-004	7° 17' 42.168" LS	109° 28' 36.023" BT	331835,557	9193504,644
6	TK 33.03.12.2006-12.2007-005	7° 17' 44.769" LS	109° 28' 36.467" BT	331849,445	9193270,764
7	TK 33.03.12.2006-12.2007-006	7° 17' 52.299" LS	109° 28' 33.348" BT	331754,570	9193039,144
8	TK 33.03.12.2006-12.2007-007	7° 17' 53.488" LS	109° 28' 32.770" BT	331736,959	9193002,574
9	TK 33.03.12.2006-12.2007-008	7° 17' 56.079" LS	109° 28' 32.710" BT	331735,585	9192922,970
10	TK 33.03.12.2006-12.2007-009	7° 17' 57.247" LS	109° 28' 31.099" BT	331686,095	9192886,928
11	TK 33.03.12.2006-12.2007-010	7° 18' 1.979" LS	109° 28' 32.695" BT	331735,541	9192741,733
12	TK 33.03.12.2006-12.2007-011	7° 18' 16.876" LS	109° 28' 34.354" BT	331787,993	9192284,283
13	TK 33.03.12.2006-12.2007-012	7° 18' 36.241" LS	109° 28' 19.777" BT	331342,910	9191687,898
14	TK 33.03.12.2006-12.2007-000	7° 18' 41.185" LS	109° 28' 18.836" BT	331314,555	9191535,939
15	TK 33.03.12.2005-12.2006-12.2009-000	7° 17' 12.725" LS	109° 28' 58.332" BT	332516,780	9194257,370
16	TK 33.03.12.2005-12.2006-001	7° 17' 37.139" LS	109° 28' 56.432" BT	332461,034	9193507,224
17	TK 33.03.12.2005-12.2006-002	7° 17' 41.199" LS	109° 28' 58.342" BT	332520,043	9193382,695
18	TK 33.03.12.2005-12.2006-003	7° 17' 44.545" LS	109° 29' 0.314" BT	332580,875	9193280,115
19	TK 33.03.12.2005-12.2006-004	7° 17' 56.592" LS	109° 29' 5.298" BT	332734,973	9192910,560
20	TK 33.03.12.2005-12.2006-005	7° 17' 57.586" LS	109° 29' 5.658" BT	332746,110	9192880,074
21	TK 33.03.12.2005-12.2006-006	7° 18' 3.801" LS	109° 29' 5.640" BT	332746,211	9192689,176
22	TK 33.03.12.2005-12.2006-007	7° 18' 10.065" LS	109° 29' 8.362" BT	332830,334	9192497,010
23	TK 33.03.12.2005-12.2006-008	7° 18' 22.961" LS	109° 29' 4.962" BT	332727,404	9192100,538
24	TK 33.03.12.2005-12.2006-009	7° 18' 24.922" LS	109° 29' 4.427" BT	332711,171	9192040,224
25	TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000	7° 18' 37.108" LS	109° 28' 57.339" BT	332495,046	9191665,123
26	TK 33.03.12.2004-12.2006-001	7° 18' 44.132" LS	109° 28' 53.989" BT	332393,041	9191449,069
27	TK 33.03.12.2004-12.2006-002	7° 18' 59.559" LS	109° 28' 42.118" BT	332030,559	9190971,135
28	TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000	7° 18' 9.083" LS	109° 28' 26.467" BT	331551,529	9190679,764
29	TK 33.03.12.2003-12.2006-001	7° 18' 7.472" LS	109° 28' 26.891" BT	331564,345	9190729,292
30	TK 33.03.12.2003-12.2006-002	7° 18' 59.854" LS	109° 28' 31.014" BT	331690,024	9190963,718
31	TK 33.03.12.2003-12.2006-003	7° 18' 59.571" LS	109° 28' 32.550" BT	331737,094	9190972,575
32	TK 33.03.12.2003-12.2006-004	7° 18' 55.790" LS	109° 28' 34.074" BT	331781,444	9191088,891
33	TK 33.03.12.2003-12.2006-005	7° 18' 53.294" LS	109° 28' 28.944" BT	331625,855	9191165,030
34	TK 33.03.12.2003-12.2006-006	7° 18' 54.049" LS	109° 28' 28.501" BT	331612,326	9191141,777
35	TK 33.03.12.2003-12.2006-007	7° 18' 48.891" LS	109° 28' 26.650" BT	331555,020	9191300,047
36	TK 33.03.12.2003-12.2006-008	7° 18' 46.153" LS	109° 28' 27.714" BT	331587,383	9191384,242
37	TK 33.03.12.2003-12.2006-009	7° 18' 40.282" LS	109° 28' 21.853" BT	331407,013	9191563,979
38	TK 33.03.12.2003-12.2006-010	7° 18' 41.916" LS	109° 28' 20.835" BT	331375,961	9191513,698

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021